SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 574TAHUN 2026

Tentang
YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) DAN PASCASARJANA (S-2)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE JUNI TAHUN 2026 TAHAP IV

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian Program Sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2) di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu untuk segera diyudisium;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat :

1. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Dipindai dengan CamScanner

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 6058 Tahun 2025 tentang MASA STUDI (Semester) dan SKS Tempuh Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) DAN PASCASARJANA (S-2) PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2026 TAHAP IV.**

Pertama : Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut berikut ini dinyatakan **LULUS** pada Periode Juni Tahun 2026 Tahap IV.

Nama	: ALI MOHAMED YOUSIF OSMAN
NIM	: 210602110143
Masa Studi	: 10 Semester
SKS	: 146
IPK	: 2,84

Kedua : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2026 tanggal 1 Desember 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Juni 2026

DEKAN,

AGUS MULYONO

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Rektor;
2. Yth. Para Wakil Dekan;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Ketua Program Studi;
5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha;
6. Yth. Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner